



**PUTUSAN**  
Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	<b>JOY Anak LIE HUN THIN;</b>
Tempat Lahir	Singawang;
Umur /Tanggal Lahir	37 Tahun /9 September 1983;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Gg. Nelayan Nomor 25 Rt.016 Rw.004, Desa Melayu, Kecamatan Singawang Tengah, Kota Singawang;
Agama	Budha;
Pekerjaan	Wiraswasta;
Terdakwa	<b>JOY Anak LIE HUN THIN</b> ditangkap pada tanggal 13

Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;

Terdakwa **JOY Anak LIE HUN THIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOY Anak LIE HUN THIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". sebagaimana dalam dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa JOY Anak LIE HUN THIN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit pembelian HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF GROUP;

- 6 (enam) lembar bukti pembayaran kredit pembelian HP merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF;

- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 085388977748;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640.

**Dikembalikan kepada saksi A. M Suhartono Alias Tono**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna biru muda dengan nomor IMEI 1 868954048317217 dan nomor IMEI 2 868954048343221.

### Dikembalikan kepada saksi Sumardi Alias Madi.

- 1 (satu) helai baju jaket kain warna hitam pada bagian depannya bertuliskan WORD ASSORT dengan merk b-one-soul Projects;
- 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru muda merk FAMAUS FUNCTION GARMET;
- 1 (satu) buah SIM CARD AXIS dengan nomor 083151612653;

### Dikembalikan kepada terdakwa Joy Anak Lie Hun Thin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa JOY Anak LIE HUN THIN pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di teras depan kantor Pegadaian Pemangkat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib, terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi ISWAN Alias ISMA hendak masuk ke Toko AlfaMart melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah milik saksi A.M. Hadi Susanto yang sedang di charger diletakkan di dalam laci meja depan Kantor Pegadaian Pemangkat. Kemudian saksi ISWAN Alias ISMA berkata kepada terdakwa "Kau ambil Handphone itu!". Dan terdakwa menjawab "Iya". Namun pada saat itu terdakwa tidak mengambil Handphone tersebut. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 00.30 saat terdakwa sedang bersantai bersama saksi ISWAN di depan Penginapan HIMALAYA Pemangkat, timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi A.M. Hadi Susanto tersebut, terdakwa lalu melihat situasi sekitar dengan duduk dikursi kayu panjang di Depan pintu Kantor Pegadaian sambil memantau saksi A.M. Hadi Susanto yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya terdakwa lalu mendekati meja dan melihat Charger Handphone yang sedang dicolokkan ke kontak listrik dengan Handphone berada di dalam laci meja, kemudian terdakwa dengan perlahan membuka laci meja dan melepaskan Handphone tersebut dari chargernya, setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan Kantor Pegadaian dengan membawa Handphone tersebut. Selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi SUMARDI Alias MADI di Pasar Pemangkat dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi A.M. Hadi Susanto selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi A.M. Hadi Susanto mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.963.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JOY Anak LIE HUN THIN pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di teras depan kantor Pegadaian Pemangkat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib, terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi ISWAN Alias ISMA hendak masuk ke Toko AlfaMart melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah milik saksi A.M. Hadi Susanto yang sedang di charger diletakkan di dalam laci meja depan Kantor Pegadaian Pemangkat. Kemudian saksi ISWAN Alias ISMA berkata kepada terdakwa "Kau ambil Handphone itu!". Dan terdakwa menjawab "Iya". Namun pada saat itu terdakwa tidak mengambil Handphone tersebut. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 00.30 saat terdakwa sedang bersantai bersama saksi ISWAN di depan Penginapan HIMALAYA Pemangkat, timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi A.M. Hadi Susanto tersebut, terdakwa lalu melihat situasi sekitar dengan duduk dikursi kayu panjang di Depan pintu Kantor Pegadaian sambil memantau saksi A.M. Hadi Susanto yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya terdakwa lalu mendekati meja dan melihat Charger Handphone yang sedang dicolokkan ke kontak listrik dengan Handphone berada di dalam laci meja, kemudian terdakwa dengan perlahan membuka laci meja dan melepaskan Handphone tersebut dari chargernya, setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan Kantor Pegadaian dengan membawa Handphone tersebut. Selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi SUMARDI Alias MADI di Pasar Pemangkat dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi A.M. Hadi Susanto selaku pemiliknya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi A.M. Hadi Susanto mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.963.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi **A. M SUHARTONO Alias TONO Bin A. M HADI SUSANTO**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 milik saksi;
- Bahwa kehilangan barang tersebut diperkirakan terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib di Teras Kantor Pegadaian Unit Pemangkat di Jalan Nusantara Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat kehilangan barang milik saksi tersebut saksi sedang berada di belakang meja dekat saksi meletakkan Handphone yang sedang di charger dan pada saat itu saksi sedang tertidur
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut, namun saksi baru mengetahuinya setelah terbangun Handphone tersebut sudah hilang dan tidak berada di tempat saat saksi menchargernya, kemudian keesokan harinya saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Syahrul Prihatmoko dan melihat video rekaman CCTV jika 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 telah di ambil terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa sebelumnya melihat situasi di sekitar Pegadaian tersebut sambil memantau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs



saksi A.M. Hadi Susanto yang saat itu sedang tidur, selanjutnya terdakwa lalu mendekati meja dan melihat Charger Handphone yang sedang dicolokkan ke kontak listrik dengan Handphone berada di dalam laci meja, kemudian terdakwa dengan perlahan membuka laci meja dan melepaskan Handphone tersebut dari chargernya, setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan Kantor Pegadaian dengan membawa Handphone tersebut..

- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut, terlihat jika terdakwa berjalan kaki seorang diri untuk mengambil Handphone tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi A.M. Hadi Susanto mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.963.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi A. M. Hadi Susanto saat mengambil barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan yakni 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640; 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit pembelian HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF GROUP; 6 (enam) lembar bukti pembayaran kredit pembelian HP merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF; 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 085388977748; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 adalah milik saksi A. M Suhartono Alias Tono, sedangkan untuk Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna biru muda dengan nomor IMEI 1 868954048317217 dan nomor IMEI 2 868954048343221 saksi tidak mengetahui milik siapa sedangkan untuk 1 (satu) helai baju jaket kain warna hitam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian depannya bertuliskan WORD ASSORT dengan merk b-one-soul Projects; dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru muda merk FAMAUS FUNCTION GARMET; adalah pakaian yang dikenakan terdakwa saat mengambil barang milik saksi yang saksi ketahui dari CCTV, sedangkan untuk 1 (satu) buah SIM CARD AXIS dengan nomor 083151612653 saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Syahrul Prihatmoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 milik saksi A.M. Hadi Susanto yang hilang;
- Bahwa kehilangan tersebut diperkirakan terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib di Teras Kantor Pegadaian Unit Pemangkat di Jalan Nusantara Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa mengambil Handphone milik saksi A.M. Hadi Susanto tersebut, namun saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi A.M. Hadi Susanto pada tanggal 12 Oktober 2020 jika Handphone milik saksi A.M. Hadi Susanto tersebut sudah hilang dan tidak berada di tempat saat saksi menchargernya, kemudian saksi bersama dengan saksi A.M. Hadi Susanto melihat video rekaman CCTV, dan melihat jika 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 telah di ambil oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa sebelumnya melihat situasi di sekitar Pegadaian tersebut sambil memantau saksi A.M. Hadi Susanto yang saat itu sedang tidur, selanjutnya terdakwa lalu mendekati meja dan melihat Charger Handphone yang sedang dicolokkan ke kontak listrik dengan Handphone berada di dalam laci meja, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan perlahan membuka laci meja dan melepaskan Handphone tersebut dari chargernya, setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan Kantor Pegadaian dengan membawa Handphone tersebut.

- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut, terlihat jika terdakwa berjalan kaki seorang diri untuk mengambil Handphone tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi A.M. Hadi Susanto mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.963.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi A. M. Hadi Susanto saat mengambil barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan yakni 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640; 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit pembelian HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF GROUP; 6 (enam) lembar bukti pembayaran kredit pembelian HP merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF; 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 085388977748; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 adalah milik saksi A. M Suhartono Alias Tono, sedangkan untuk Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna biru muda dengan nomor IMEI 1 868954048317217 dan nomor IMEI 2 868954048343221 saksi tidak mengetahui milik siapa sedangkan untuk 1 (satu) helai baju jaket kain warna hitam pada bagian depannya bertuliskan WORD ASSORT dengan merk b-one-soul Projects; dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru muda merk FAMAUS FUNCTION

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs



GARMET; adalah pakaian yang dikenakan terdakwa saat mengambil barang milik saksi yang saksi ketahui dari CCTV, sedangkan untuk 1 (satu) buah SIM CARD AXIS dengan nomor 083151612653 saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Sumardi Alias Madi Anak Tham Tjun Kin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa JOY.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 adalah milik saksi A.M. Hadi Susanto, dikarenakan saat terdakwa menjual Handphone tersebut tanpa kelengkapan kotak dan chargernya, kemudian oleh saksi dicek terlebih dahulu isi dari handphone tersebut di album terdapat Foto dan akun Facebook milik terdakwa;
- Bahwa harganya yang disepakati dengan terdakwa sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru saksi bayarkan sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sisanya menunggu kotak dan chargernya;
- Bahwa saksi tidak mencurigai jika Handphone tersebut adalah barang hasil pencurian, dikarenakan terdakwa memperlihatkan KK (Kartu Keluarga) kepada saksi, dan saksi mengambil foto dari KK tersebut di Handphone milik saksi sebagai bukti.
- Bahwa saksi menjelaskan jika terdakwa telah menjanjikan Kotak HP beserta chargernya keesokan harinya akan terdakwa berikan kepada saksi, namun keesokanya saksi mengetahui jika handphone tersebut hasil curian dari anggota kepolisian yang mendatangi saksi;
- Bahwa saksi telah memberikan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa



untuk membeli barang curian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan yakni 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 ,1 (satu) lembar surat perjanjian kredit pembelian HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF GROUP; 6 (enam) lembar bukti pembayaran kredit pembelian HP merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF; 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 085388977748 saksi tidak mengetahui milik siapa namun 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 adalah handphone yang dijual terdakwa Joy kepada saksi, sedangkan untuk Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna biru muda dengan nomor IMEI 1 868954048317217 dan nomor IMEI 2 868954048343221 adalah milik saksi sedangkan untuk 1 (satu) helai baju jaket kain warna hitam pada bagian depannya bertuliskan WORD ASSORT dengan merk b-one-soul Projects; dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru muda merk FAMAUS FUNCTION GARMET dan 1 (satu) buah SIM CARD AXIS dengan nomor 083151612653 adalah saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 barang tersebut adalah milik A. M Suhartono Alias Tono;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, sekira pukul 01.00 Wib, diteras Kantor Pegadaian Unit Pemangkat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yakni pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib bertempat di teras depan kantor Pegadaian Pemangkat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, terdakwa sedang bersantai di depan Penginapan HIMALAYA Pemangkat, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi A.M. Hadi Susanto tersebut, terdakwa lalu melihat situasi sekitar dengan duduk dikursi kayu panjang di Depan pintu Kantor Pegadaian sambil memantau saksi A.M. Hadi Susanto yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya terdakwa lalu mendekati meja dan melihat Charger Handphone yang sedang dicolokkan ke kontak listrik dengan Handphone berada di dalam laci meja, kemudian terdakwa dengan perlahan membuka laci meja dan melepaskan Handphone tersebut dari chargernya, setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan Kantor Pegadaian dengan membawa Handphone tersebut. Selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi SUMARDI Alias MADI di Pasar Pemangkat dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan sebelumnya memperlihatkan Kartu Keluarga agar saksi Sumardi tidak curiga jika barang tersebut hasil curian;

- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada teman yang membantu dan hanya sendiri;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi A.M. Hadi Susanto selaku pemiliknya.

- Bahwa barang itu terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada kepentingan atas barang yang terdakwa ambil itu. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa miliki dan terdakwa jual. Selanjutnya uang hasil penjualan itu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan yakni 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 ,1 (satu) lembar surat perjanjian kredit pembelian HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF GROUP; 6 (enam) lembar bukti pembayaran kredit pembelian HP merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF; 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 085388977748 terdakwa tidak mengetahui miik siapa namun 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 adalah handphone yang diambil terdakwa Joy dari saksi Tono dan dijual kepada Saksi sumardi, sedangkan untuk Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik saksi; dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna biru muda dengan nomor IMEI 1 868954048317217 dan nomor IMEI 2 868954048343221 adalah milik saksi Sumardi untuk memfoto KK terdakwa dan untuk 1 (satu) helai baju jaket kain warna hitam pada bagian depannya bertuliskan WORD ASSORT dengan merk b-one-soul Projects; dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru muda merk FAMAUS FUNCTION GARMET dan 1 (satu) buah SIM CARD AXIS dengan nomor 083151612653 adalahpakaian yang dikenakan terdakwa saat mengambil baran tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit pembelian HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF GROUP;
- 6 (enam) lembar bukti pembayaran kredit pembelian HP merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 085388977748;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640.
- Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna biru muda dengan nomor IMEI 1 868954048317217 dan nomor IMEI 2 868954048343221.
- 1 (satu) helai baju jaket kain warna hitam pada bagian depannya bertuliskan WORD ASSORT dengan merk b-one-soul Projects;
- 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru muda merk FAMAUS FUNCTION GARMET;
- 1 (satu) buah SIM CARD AXIS dengan nomor 083151612653;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 barang tersebut adalah milik A. M Suhartono Alias Tono;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, sekira pukul 01.00 Wib, diteras

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pegadaian Unit Pemangkat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yakni pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib bertempat di teras depan kantor Pegadaian Pemangkat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, terdakwa sedang bersantai di depan Penginapan HIMALAYA Pemangkat, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi A.M. Hadi Susanto tersebut, terdakwa lalu melihat situasi sekitar dengan duduk dikursi kayu panjang di Depan pintu Kantor Pegadaian sambil memantau saksi A.M. Hadi Susanto yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya terdakwa lalu mendekati meja dan melihat Charger Handphone yang sedang dicolokkan ke kontak listrik dengan Handphone berada di dalam laci meja, kemudian terdakwa dengan perlahan membuka laci meja dan melepaskan Handphone tersebut dari chargernya, setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan Kantor Pegadaian dengan membawa Handphone tersebut. Selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi SUMARDI Alias MADI di Pasar Pemangkat dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan sebelumnya memperlihatkan Kartu Keluarga agar saksi Sumardi tidak curiga jika barang tersebut hasil curian;

- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada teman yang membantu dan hanya sendiri;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi A.M. Hadi Susanto selaku pemiliknya yang sedang tidur;

- Bahwa barang itu terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada kepentingan atas barang yang terdakwa ambil itu. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual. Selanjutnya uang hasil penjualan itu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi A.M. Hadi Susanto mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.963.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan yakni 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 ,1 (satu) lembar surat perjanjian kredit pembelian HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF GROUP; 6 (enam) lembar bukti pembayaran kredit pembelian HP merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF; 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 085388977748 terdakwa tidak mengetahui milik siapa namun 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 adalah handphone yang diambil terdakwa Joy dari saksi Tono dan dijual kepada Saksi sumardi, sedangkan untuk Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik saksi; dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna biru muda dengan nomor IMEI 1 868954048317217 dan nomor IMEI 2 868954048343221 adalah milik saksi Sumardi untuk memfoto KK terdakwa dan untuk 1 (satu) helai baju jaket kain warna hitam pada bagian depannya bertuliskan WORD ASSORT dengan merk b-one-soul Projects; dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru muda merk FAMAUS FUNCTION GARMET dan 1 (satu) buah SIM CARD AXIS dengan nomor 083151612653 adalah pakaian yang dikenakan terdakwa saat mengambil barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Joy Anak Lie Hun Thin dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternative ke dua tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Mengambil*” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 barang tersebut adalah milik A. M Suhartono Alias Tono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan cara terdakwa mengambil barang tersebut yakni pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib bertempat di teras depan kantor Pegadaian Pemangkat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, terdakwa sedang bersantai di depan Penginapan HIMALAYA Pemangkat, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi A.M. Hadi Susanto tersebut, terdakwa lalu melihat situasi sekitar dengan duduk dikursi kayu panjang di Depan pintu Kantor Pegadaian sambil memantau saksi A.M. Hadi Susanto yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya terdakwa lalu mendekati meja dan melihat Charger Handphone yang sedang dicolokkan ke kontak listrik dengan Handphone berada di dalam laci meja, kemudian terdakwa dengan perlahan membuka laci meja dan melepaskan Handphone tersebut dari chargernya, setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan Kantor Pegadaian dan menjual barang tersebut ke saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang yang diambil tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami saksi A.M. Hadi Susanto mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.963.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 adalah barang tersebut merupakan suatu barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis yang menyebabkan saksi A.M. Hadi Susanto mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.963.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) , serta dalam mengambil barang tersebut terdakwa telah memindahkan barang-barang tersebut dari tempat semula barang tersebut disimpan lalu dibawa pergi keluar dari tempat semula barang tersebut berada dan barang 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 tersebut dijual untuk dimiliki secara pribadi untuk terdakwa dan barang-barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik A.M Hadi Susanto dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, dan dalam mengambilnya terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut, sehingga unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain* " telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain* " telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain,

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, sekira pukul 01.00 Wib, diteras Kantor Pegadaian Unit Pemangkat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yakni pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 01.00 wib bertempat di teras depan kantor Pegadaian Pemangkat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, terdakwa sedang bersantai di depan Penginapan HIMALAYA Pemangkat, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi A.M. Hadi Susanto tersebut, terdakwa lalu melihat situasi sekitar dengan duduk dikursi kayu panjang di Depan pintu Kantor Pegadaian sambil memantau saksi A.M. Hadi Susanto yang saat itu sedang tidur, yang selanjutnya terdakwa lalu mendekati meja dan melihat Charger Handphone yang sedang dicolokkan ke kontak listrik dengan Handphone berada di dalam laci meja, kemudian terdakwa dengan perlahan membuka laci meja dan melepaskan Handphone tersebut dari chargernya, setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan Kantor Pegadaian dengan membawa Handphone tersebut. Selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi SUMARDI Alias MADI di Pasar Pemangkat dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan sebelumnya memperlihatkan Kartu Keluarga agar saksi Sumardi tidak curiga jika barang tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada teman yang membantu dan hanya sendiri dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna merah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi A.M. Hadi Susanto selaku pemiliknya yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang tersebut terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya sehingga terdakwa tidak ada hak dan tidak ada kepentingan atas barang yang terdakwa ambil itu. Dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang hasil penjualan itu terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta dipersidangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa mengambil handphone Merk VIVO Y12 untuk dimiliki secara pribadi dan tidak memiliki izin dari pemilik sah sepeda motor tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640; 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit pembelian HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF GROUP; 6 (enam) lembar bukti pembayaran kredit pembelian HP merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF; 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 085388977748; 1

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan telah disita dari saksi A. M Suhartono Alias Tono maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi A. M Suhartono Alias Tono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna biru muda dengan nomor IMEI 1 868954048317217 dan nomor IMEI 2 868954048343221 oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni dikembalikan kepada saksi Sumardi Alias Madi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) helai baju jaket kain warna hitam pada bagian depannya bertuliskan WORD ASSORT dengan merk b-one-soul Projects; 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru muda merk FAMAUS FUNCTION GARMET; 1 (satu) buah SIM CARD AXIS dengan nomor 083151612653 adalah barang bukti yang tidak ada kaitannya langsung dengan tindak pidana dan bukan merupakan hasil dari kejahatan maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dikembalikan kepada terdakwa Joy Anak Lie Hun Thin.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi A.M. Hadi Susanto;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JOY Anak LIE HUN THIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JOY Anak LIE HUN THIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian kredit pembelian HP Merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF GROUP;
  - 6 (enam) lembar bukti pembayaran kredit pembelian HP merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640 dari PT. FIF;

- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 085388977748;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor IMEI 1 862645044638657 dan nomor IMEI 2 862645044638640.

**Dikembalikan kepada saksi A. M Suhartono Alias Tono**

- Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk HUAWEI warna biru muda dengan nomor IMEI 1 868954048317217 dan nomor IMEI 2 868954048343221.

**Dikembalikan kepada saksi Sumardi Alias Madi.**

- 1 (satu) helai baju jaket kain warna hitam pada bagian depannya bertuliskan WORD ASSORT dengan merk b-one-soul Projects;
- 1 (satu) helai celana pendek berbahan jeans warna biru muda merk FAMAUS FUNCTION GARMET;
- 1 (satu) buah SIM CARD AXIS dengan nomor 083151612653;

**Dikembalikan kepada terdakwa Joy Anak Lie Hun Thin.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H dan Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)